

SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2023

Tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah,
Ujian Dinas dan Pencantuman Gelar



Sukses Jakarta untuk Indonesia

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Diperuntukkan bagi PNS yang akan menyesuaikan ijazahnya dengan syarat :

- ▶ Bukan JF
- ▶ Memiliki izin belajar sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, kecuali bagi PNS yang lulus sebelum diangkat CPNS dan sesuai dengan peta kebutuhan Pendidikan PD/Biro masing-masing.
- ▶ Belum mencapai pangkat terendah dari Pendidikan yang akan disesuaikan

UKP PI diselenggarakan BKD minimal 1 tahun
sekali

Materi Ujian meliputi:

Makalah

Paparan Makalah

Ujian CAT

Peserta yang lulus UKP PI, mendapatkan Surat
Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah dan
menjadi dasar usulan Kenaikan Pangkat Pilihan

Ujian
Kenaikan
Pangkat
Penyesuaian
Ijazah

Ujian DINAS

- Ujian Dinas dibagi menjadi 2 tingkat :
 - ✓ Ujian Dinas Tingkat I → bagi PNS non JF dengan golongan II/d, tidak memiliki ijazah Sarjana/ Diploma IV, dan akan mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan III/a

 - ✓ Ujian Dinas Tingkat II → bagi PNS dengan golongan III/d, menduduki jabatan administrator, tidak memiliki ijazah dokter, apoteker, spesialis, magister, doktor, belum lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, dan akan mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan IV/a

Ujian DINAS

Ujian Dinas diselenggarakan oleh BKD minimal 1 kali setahun

Materi Ujian Dinas terdiri dari :

- Makalah atau ujian CAT untuk Ujian Dinas Tingkat I
- Makalah, Paparan Makalah, dan CAT untuk Ujian Dinas Tingkat II

Peserta yang lulus Ujian Dinas mendapatkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas sebagai dasar kenaikan pangkat ke golongan tingkat selanjutnya.

Seleksi PENCANTUMAN GELAR

Diperuntukkan bagi PNS yang akan mencantumkan ijazah dan gelarnya dengan syarat :

- ▶ Bukan JF
- ▶ Memiliki izin belajar sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, kecuali bagi PNS yang lulus sebelum diangkat CPNS dan sesuai dengan peta kebutuhan Pendidikan PD/Biro masing-masing.
- ▶ Sudah mencapai pangkat terendah dari Pendidikan yang akan disesuaikan

SELEKSI PENCANTUMAN GELAR

- ▶ Seleksi Pencantuman Gelar diselenggarakan BKD minimal 1 tahun sekali
- ▶ Mater Seleksi meliputi:
 - ▶ Makalah
 - ▶ Paparan Makalah
- ▶ Peserta yang lulus Seleksi Pencantuman Gelar, mendapatkan Surat Tanda Lulus Seleksi Pencantuman Gelar sebagai salah satu syarat Usulan Pencantuman Gelar ke BKN.

IZIN BELAJAR

Izin Belajar yang dikeluarkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan masih dapat digunakan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Pencantuman Gelar.

Bagi Pegawai yang ingin mengembangkan kompetensi diri melalui jalur Pendidikan dapat mengikuti mekanisme Tugas Belajar.